

**SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH :

**RAFFY NAZHMY
02011282126277**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAFFY NAZHYM

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282126277

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)**

Telah Diuji Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, Maret 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Raffy Nazhmy
NIM : 02011282126277
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Maret 2025



Raffy Nazhmy
NIM.02011282126277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"It takes getting everything you ever wanted and then
losing it to know what true freedom is."**

-Lizzy Grant-

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Ibuk, Bapak, Mbak, dan Adikku;**
- 3. Seluruh keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing dan Seluruh Dosen;**
- 5. Sahabat-sahabatku; dan**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat bertangkaikan salam tak lupa dipanjkatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan di hidup saya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada pintu surga penulis yaitu Ria Komala Sari, seseorang yang biasa penulis sebut ibuk, yang telah memberikan kasih sayang tanpa syarat dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Tanpa doa, dukungan, dan cinta ibuk yang tak terbatas, saya tidak akan sampai pada titik ini. Ibuk adalah sumber kekuatan saya, yang selalu percaya pada kemampuan saya, Terima kasih untuk semuanya bu, anakmu tidak akan pernah bisa membalas cinta dan pengorbanan seorang ibu;
11. Kepada Boss besar Mirasa yaitu Rominal Zaldy, S.H. seseorang yang biasa penulis sebut bapak, terima kasih atas segala usaha dan pengorbananmu. Engkau selalu berjuang memenuhi kebutuhan kami, bahkan ketika lelah tak lagi bisa kau sembunyikan. Aku tahu, di balik kemarahanmu, ada kasih sayang

yang tak terucap, ada harapan agar aku menjadi pribadi yang lebih baik. Skripsi ini adalah bukti dari doa dan kerja kerasmu juga. Semoga suatu hari aku bisa membalas, meski tak akan pernah sebanding;

12. Kepada kedua saudaraku tercinta, Chairunnisa Salsabila dan Arsen Alkhalifi yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dan selalu menghibur penulis serta menjadi pendengar dan teman yang baik bagi penulis, mbak penulis yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan adik penulis yang selalu menghibur dengan kelakuannya sehingga penulis bisa sampai di titik ini;
13. Kepada Alm. Isma Sofyati Haroen selaku nenek penulis dari keluarga bapak, terima kasih karena telah memberikan penulis begitu banyak ilmu saat penulis masih kecil dan menjadi penyebab penulis bisa berbahasa inggris dari kecil;
14. Kepada keluarga penulis di Palembang, terutama kakak ibuk penulis Merry Harnani yang biasa penulis sebut umi dan Samsidar, selaku nenek penulis dari keluarga ibuk Terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, tanpa kalian penulis tidak akan bisa ada di posisi sekarang;
15. Kepada adik bapak penulis yaitu Dini Mira Sari Edward Effendi yang biasa penulis sebut yayi, terima kasih yi atas semua hal baik dukungan materil maupun moril terhadap penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini;
16. Kepada sahabat penulis dari SMP yaitu Jenab,Darsimi, dan Cisu, terima kasih karena telah menjadi sahabat penulis serta menjadi pendengar,penolong, dan seseorang yang bisa penulis andalkan sehingga menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi penulis

17. Kepada PSS 9C Bangos, Dipa pick me, dan Noprek, terima kasih karena telah mewarnai masa-masa berat penulis dan telah menjadi teman baik juga teman makan penulis selama berada di 9C;
18. Kepada Klodon 2.0 Jay dan Ranggod, terima kasih karena telah ada untuk penulis dari SMA, mulai dari menjadi sahabat, pendengar yang baik yang selalu mendengar cerita penulis, serta salah satu sumber kebahagiaan penulis saat berada di masa masa berat yang senantiasa selalu menguatkan dan terkadang menghakimi penulis;
19. Kepada TYNTK Arsyah, Sandi, Pw, Ongat, Doplek, Bombom, Alep, Tegar, Hano, Iqh, Beben, Odik, dan Dodo yang sudah mewarnai hari hari penulis dengan cerita, kekonyolan, dan keseruan yang membuat penulis bisa melewati masalah yang ada pada saat SMA;
20. Kepada teman-teman penulis sewaktu menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu, Nina, Irvan, Insan, Joseph, Febby, Andre, Rena, Akbar, Imawan, Ipey, Najmi, Afifah, Jasmine, dan Oca . terima kasih untuk semua sejarah yang terukir;
21. Kepada kedua sahabatku selama berada di program kekhususan hukum pidana, Iyak dan Taca. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis selama ini, tanpa dukungan dan kepedulian kalian, penulis tidak akan sampai di posisi ini, terima kasih telah mendengar semua keluh kesah penulis selama perkuliahan dan membantu penulis selama ini;
22. Kepada Grup Heboh Febby, Ecak, Eva, Aidil, Dziqri, Jasmine, Hapis, Ipey, Muhajjir, Najmi, Nina, dan Fathan yang menghibur penulis di semester 8 ini;

23. Kepada Duo Majelis, Iyak dan Sarah yang senantiasa menghibur, membantu, menemani, menasehati, dan terkadang menghakimi penulis. Terima kasih karena telah mewarnai kehidupan semester akhir penulis;
24. Kepada Geng Sedulur Fasilkom Dira, Satria, Habib, dan Leo yang telah menjadi teman penulis selama semester 7-8 dari fakultas lain dan membuat hari-hari lebih berwarna, lebih seru, produktif, dan menyenangkan bagi penulis;
25. Kepada keluarga besar ALSA LC Unsri, yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis di kampus, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman berharga bagi penulis serta menjadi mentor bagi penulis, terima kasih untuk semua kepercayaan yang diberikan kepada penulis;
26. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan diiringi doa kebaikan untuk para pihak yang disebutkan diatas, penulis juga minta maaf setulus-tulusnya bila selama menjalani perkuliahan terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tak sengaja kepada para pihak yang telah hadir selama perkuliahan penulis berlangsung.

Inderalaya, Maret 2025



Raffy Nazhmy
NIM.02011282126277

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	74
A. Latar Belakang	74
B. Rumusan Masalah	83
C. Tujuan Penelitian	83
D. Manfaat Penelitian	83
1. Manfaat Teoritis	83
2. Manfaat Praktis	84
E. Ruang Lingkup.....	84
F. Kerangka Teori.....	85
1. Teori Kepastian Hukum	85
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	86
G. Metode Penelitian.....	88
1. Tipe Penelitian	88
2. Metode Pendekatan	89
3. Bahan Penelitian.....	89
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	91
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	91
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	91
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)”. Penelitian ini membahas penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku tindak pidana penyewaan genset tanpa izin, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sanksi administrasi diterapkan dalam konteks hukum pidana serta dampaknya terhadap pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap penyewaan genset tanpa izin belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum. Meskipun sanksi pidana telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan, sanksi administrasi sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan terhadap penyediaan tenaga listrik masih belum diterapkan secara optimal. Beberapa kendala dalam implementasi sanksi administrasi mencakup lemahnya pengawasan serta ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi oleh otoritas terkait.

Kata Kunci: *Sanksi Administrasi, Penyewaan Genset Tanpa Izin, Hukum Pidana, Ketenagalistrikan, Putusan Pengadilan.*

Dosen Pembimbing I



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing II



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang berasal dari hayati maupun non-hayati, yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonominya. Energi menjadi salah satu sumber daya paling penting yang mendukung roda perekonomian. Beragam jenis energi mencakup energi potensial, kinetik, kimia, panas, bunyi, nuklir, radiasi, dan listrik.

Energi listrik adalah salah satu sumber energi yang memiliki peranan krusial dalam kehidupan manusia, baik untuk aktivitas industri, komersial, maupun kebutuhan sehari-hari. Energi ini digunakan untuk menyediakan penerangan serta mendukung proses pembuatan perangkat elektronik dan pengoperasian berbagai alat atau mesin industri..¹ Listrik memiliki beragam manfaat dalam kehidupan manusia, antara lain menyediakan penerangan, berfungsi sebagai sumber energi, menjadi sarana hiburan, mendukung operasional perangkat elektronik, menghasilkan gerakan atau panas, dan mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari, seperti menyalakan televisi, radio, memasak, serta banyak kegunaan lainnya.² Saat ini, pengelolaan listrik dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara

¹ Febryanto Samuel Pangkey, 2013, "Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kelistrikan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, hlm. 150

² Prih Sumiarjati, 2008, Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik Jilid 2, PT. Mancana Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm. 23

(BUMN). Pemerintah memberikan mandat kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mewakili negara dalam segala urusan yang berkaitan dengan listrik. Hal ini dilakukan karena listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat luas, sehingga pengelolaannya perlu berada di bawah kendali negara.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang dikenal sebagai UU Ketenagalistrikan, memberikan peluang bagi badan usaha swasta, koperasi, dan kelompok swadaya masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab untuk menetapkan izin usaha dalam sektor penyediaan tenaga listrik.⁴

Penyediaan usaha tenaga listrik dapat dilakukan dengan usaha yang terintegrasi yakni dilakukan melalui satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.⁵ Adapun makna jenis usaha yang terintegrasi, pada dasarnya jenis usaha ini dibagi tiga, yakni :

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. Usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan

³ *Ibid* hlm 24

⁴ Sainal Bintang dan Susilo Handoyo, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pembangkit Listrik Tanpa Izin Operasi Di Kota Balikpapan, K-Media, Yogyakarta, hlm. 2

⁵ Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Pasal 3 ayat (2).

penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau

- c. Usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.⁶

Tenaga listrik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, sehingga dianggap sebagai komoditas strategis yang harus dikuasai oleh negara. Untuk memastikan pasokan tenaga listrik yang mencukupi, merata, dan berkualitas, usaha penyediaannya perlu terus dikembangkan agar selaras dengan pertumbuhan pembangunan. Meski bermanfaat, tenaga listrik juga memiliki potensi bahaya, sehingga penyediaan dan penggunaannya memerlukan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pada prinsipnya penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta regulasi ketenagalistrikan juga memberi ruang gerak bagi swasta, bahkan perorangan untuk dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Pembangkitan yang merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik\
- b. Transmisi yaitu penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke system

⁶ Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Pasal 3 ayat (2).

distribusi, atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

- c. Distribusi yaitu penyaluran tenaga listrik dari system transmisi, atau dari pembangkitan ke konsumen
- d. Penjualan tenaga listrik ke konsumen⁷

Peraturan yang mengatur mengenai tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.⁸

Adapun dalam usaha ketenagalistrikan terdapat usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.⁹

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Transmisi tenaga listrik;
- c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. Penjualan tenaga listrik.¹⁰

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan

⁷ Legalakses.com, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik <https://www.legalakses.com/usaha-penyediaan-tenaga-listrik/>), diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 19.29 WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 8

⁹ *Ibid* Pasal 9

¹⁰ *Ibid* Pasal 10

oleh satu badan usaha di setiap wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha ini juga berlaku untuk usaha yang hanya mencakup distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan mengenai pihak yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang berbunyi:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaantenaga listrik.

Meskipun Badan Usaha Swasta dapat melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, perlu diketahui bahwa Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.¹¹ Untuk wilayah

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 9 ayat (3)

yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.¹² Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Berdasarkan penjelasan di atas, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta selama tidak hilang prinsip “dikuasai oleh negara”, dan badan usaha milik negara diberikan prioritas pertama.¹³

Salah satu metode penyediaan tenaga listrik di Indonesia saat ini adalah melalui penggunaan generator atau genset, yang tersedia melalui jasa penyewaan sebagai pembangkit listrik untuk masyarakat. Genset, atau generator set, berfungsi sebagai sumber cadangan tegangan listrik ketika terjadi pemutusan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Keberadaan genset menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk memastikan aktivitas kerja tidak terganggu akibat pemadaman listrik. Listrik tetap diperlukan, baik di perkantoran, institusi pendidikan, pertokoan, maupun rumah tangga. Secara umum, genset merupakan alat atau mesin yang dirancang sebagai satu kesatuan, dengan motor penggerak

¹² *Ibid* Pasal 14 ayat (3)

¹³ *Ibid* Pasal 14 ayat (4)

yang mengubah energi dari bahan bakar, air, gas, atau udara menjadi energi gerak. Fungsi utama genset adalah sebagai perangkat pembangkit tenaga listrik.¹⁴

Peluang ini memberi kesempatan bagi para pengusaha penyewaan genset untuk mendapatkan keuntungan besar, baik melalui penyewaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, banyak usaha penyewaan genset dijalankan tanpa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai izin usaha yang belum didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Usaha penyewaan genset merupakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan penjelasan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada Pasal 21 huruf (d) dijelaskan ijin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya sebagai penggunaan sementara apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile dan portable*) yang dicabut dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Pasal 6 Ayat (2) huruf (d) dijelaskan penggunaan sementara untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk pembangkit yang dapat dipindahkan (*mobile dan portable*). Bahwa kegiatan

¹⁴ Adelia Ramdhani I, 2021, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Tidak Memiliki Izin Operasi (Studi Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2018/PN.BJM), Disertasi, Universitas Bung Hatta, hlm. 5

usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha penyediaan Tenaga listrik. Dengan kata lain, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan dengan aturan seperti berikut:

- a. Berdasarkan permen ESDM No. 29 tahun 2012 terkait dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri wajib memperoleh surat keterangan terdaftar.
- b. Berdasarkan Permen ESDM No. 35 tahun 2013 masuk dalam katagori penggunaan sementara karena bersifat portable/mobile.
- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 jika tidak dilakukan penjualan tenaga listrik masuk dalam usaha kegiatan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai Pasal 12, namun jika dilakukan penjualan tenaga listrik termasuk dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai Pasal 10.
- d. Berdasarkan Permen ESDM No. 11 tahun 2021 masuk dalam katagori penggunaan sementara karena bersifat portable/mobile

Pada tahun 2018 terdapat kasus tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin yang tertuang dalam Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS. Kasus tersebut mengenai tindak pidana penyewaan genset pada masyarakat umum tanpa adanya izin usaha di Denpasar Timur. Dalam kasus tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman

penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan karena telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin, yang dimana di dalam putusan tersebut tidak adanya sanksi administratif yang diberikan terhadap penyedia tenaga listrik tanpa izin padahal hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 19 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik”

Pelaku seharusnya mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Teguran tertulis;*
- b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau*
- c. Pencabutan izin Usaha*

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak memiliki izin yang sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah bagi pelaku usaha dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 157/Pid.sus/2018/PN DPS. maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat judul **“SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP**

**PELAKU TINDAK PIDANA PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)”.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 157/Pid.sus/2018/PN.Dps?
2. Bagaimana sanksi pidana administrasi terhadap penyedia tenaga listrik tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sanksi pidana administrasi yang dikenakan kepada penyedia tenaga listrik tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus Nomor 157/Pid.sus/2018/PN DPS.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis dengan adanya kepenulisan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pemikiran yang bermanfaat bagi pengetahuan dalam bidang hukum, dan dapat memberikan penjelasan yang berguna bagi para pembaca mengenai regulasi dan sanksi terhadap penyedia tenaga listrik tanpa izin, serta memperdalam pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus-kasus yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam menegakkan hukum terkait penyediaan tenaga listrik tanpa izin,
- b. Masyarakat Indonesia, tidak semua masyarakat Indonesia merupakan sarjana hukum maka sebagai pembaca umum, penulis mengharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi penyedia layanan untuk menghindari pelanggaran hukum.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan apa saja yang dibahas di rumusan masalah, yang menjadi ruang lingkup penulisan ini adalah bagaimana bentuk perizinan usaha penyedia tenaga listrik di Indonesia dan sanksi administrasi yang diberikan terhadap pelaku penyedia tenaga listrik tanpa izin dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagaanlistrik lalu akan mencakup analisis spesifik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps, yang menjadi objek studi utama dalam penelitian. Penelitian akan membahas bagaimana sanksi

administrasi diterapkan dalam kasus tersebut, termasuk dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi hasil penalaran atau kerangka standar atau landasan yang relevan dengan pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum, Sanksi administrasi terhadap penyedia tenaga listrik tanpa izin dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui pemberian sanksi administratif yang dapat berupa pemberhentian usaha sementara dan pencabutan izin usaha. Hal ini berarti bahwa sanksi administrasi ini diimplementasikan melalui kehadiran regulasi seperti yang dijelaskan di latar belakang. Mengingat penerapan sanksi administrasi terhadap penyedia tenaga listrik tanpa izin tidak diberikan kepada pelaku pada putusan Nomor 157/Pid.sus/2018/PN DPS, maka untuk menjawab mengapa hal tersebut terjadi diperlukan analisis dengan menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas(jernih), konsisten dan mudah diperoleh,diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkanaturan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat

kepadanya.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara tepat. Kepastian hukum menginginkan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas, sehingga aturan tersebut memiliki landasan yuridis yang menjamin hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib ditaati.¹⁶

2. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi, atau yang dikenal sebagai pertimbangan hakim, merujuk pada alasan yuridis yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan suatu perkara. Konsep ini berkembang dalam sistem hukum *common law* yang dianut oleh tradisi hukum Anglo-Saxon, di mana putusan hakim dalam satu perkara dapat menjadi preseden yang mengikat bagi kasus-kasus di masa mendatang. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim tidak hanya mengacu

¹⁵ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

¹⁶ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial yang berkembang. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil dapat dijadikan acuan bagi hakim lain dalam menghadapi kasus serupa di kemudian hari. Secara lebih mendalam, *Ratio decidendi* merupakan abstraksi dari hikmah atau prinsip hukum yang terkandung dalam putusan sebelumnya, yang kemudian diaplikasikan pada perkara di masa yang akan datang. J.W. Harris menjelaskan bahwa dalam kondisi di mana suatu permasalahan hukum tidak secara spesifik diatur dalam peraturan yang berlaku, hakim harus mengambil langkah-langkah transformatif. Keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan serta realitas yang berkembang, sehingga menghasilkan solusi yang efektif dan dapat diterapkan secara universal.¹⁷

Ratio decidendi memiliki peran penting sebagai dasar logis dalam penyelesaian suatu perkara. Sebagai landasan utama dalam putusan hukum, *ratio decidendi* tidak hanya menjadi pijakan dalam suatu keputusan, tetapi juga dapat dijadikan acuan oleh pengadilan lain di masa mendatang. Kedudukannya yang kuat dalam sistem hukum menjadikannya instrumen penting dalam membentuk interpretasi hukum yang lebih terarah serta menciptakan kepastian hukum. Dengan kejelasan dan ketepatannya, *ratio decidendi* berfungsi sebagai panduan

¹⁷Binus Business Law Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> diakses pada 27 Agustus 2024 pukul 17.00

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Selain itu, konsep ini berperan dalam menjaga konsistensi serta mendorong perkembangan sistem hukum agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kontribusi yang sangat penting dalam penulisan sebuah makalah, penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu proses menemukan kebenaran-kebenaran yang konsisten. Artinya, pertanyaannya adalah apakah aturan hukum itu sejalan dengan norma hukum, dan apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan norma hukum atau asas hukum. Untuk itu, metode yang diaplikasikan dalam kepenelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis lebih lanjut perihal data sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

¹⁸ Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN Mks) *JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED LICENSING (Study Verdict No .222 / " XVII, no. 222 (2022): 139–46*

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyatakan ”Penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian”²⁰

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah latar belakang atas suatu permasalahan yang terjadi dan perkembangan atas isu-isu yang sedang dihadapi²¹

3. Bahan Penelitian

A. Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012

²⁰ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. IV, (Bayumedia Publishing: Malang, 2019), hlm.302.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Group, Surabaya, hlm 94.

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2012
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 35 Tahun 2013
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan dari internet yaitu artikel maupun doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum dan masih dalam ruang lingkup relevan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier

d. Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah semua hal terkait literatur yang bukan merupakan produk hukum tetapi masih relevan dengan topik pembahasan. Lalu kaitan bahan non-hukum pada penelitian ini yaitu, jurnal maupun buku-buku serta literatur tentang disiplin ilmu lainnya yang masih relevan dengan

penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahas hukum pada skripsi ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.²² Di dalam data skripsi ini akan memuat mengenai Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyewaan Genset Tanpa Izin.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menyajikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang terstruktur, runtut, logis, serta efektif, sehingga memudahkan proses interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menalar dari konsep atau informasi yang bersifat umum menuju data yang lebih spesifik.²³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari suatu penelitian yang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UT Press, Jakarta, 2010, hlm.201

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju , Bandung, 2008, hlm.35

dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir secara deduktif. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memahami arti atau memberikan penjelasan terkait penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenda Media Group, Surabaya, 2010.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, 1983.
- Sainal Bintang dan Susilo Handoyo. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pembangkit Listrik Tanpa Izin Operasi Di Kota Balikpapan*. K-Media, Yogyakarta, 2019.
- Salim, Erlies Septiani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sahwitri Triandani. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*. LPPM, Pekanbaru, 2014.
- Setiyono, H. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang,

2003.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. UT Press, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Widnyana, I Made. *Asas-asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

JURNAL

Asiyah, Nur. "Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 2017.

Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming". *Lex Crimen*, 4(5), 2015.

Febryanto Samuel Pangkey. "Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kelistrikan". *Jurnal Lex et Societatis*, 1(3), 2013.

Priyono, B. "Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).

Risaldi, Wahyu, Mujibussalim, dan M. Gaussyah. "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* dan *In Dubio Pro Reo* oleh Hakim Perkara LH Kanun". *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 2018.

Susanto, S. N. H. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 2019, pp. 126-142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021.

SUMBER LAINNYA

Adelia Ramdhani I. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penyedia Tenaga Listrik yang Tidak Memiliki Izin Operasi (Studi Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2018/PN.BJM)*. Disertasi, Universitas Bung Hatta, 2021.

Andika Wahyudi Gani. *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)*. XVII, No. 222, 2022.

Henny Yuningsih. *Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Penyediaan Tenaga Listrik yang Tidak Memiliki Izin Usaha*. Fakultas Hukum,

Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps.